1. Layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URA	IAN
1.	Persyaratan	A. Pendaftaran Mandiri 1. Pasfoto digital berwarna terbaru. 2. Pos-el (e-mail) yang aktif 3. Identitas diri yang sah Warga Negara Indonesia (WNI) a. pelajar: kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah b. mahasiswa: kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu mahasiswa (KTM); c. masyarakat umum: kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Asing (WNA) a. pelajar: kartu pelajar b. mahasiswa: kartu tanda mahasiswa dan paspor/kitas c. masyarakat umum: paspor 4. Pendaftaran dilakukan pada laman ukbi.kemdikbud.go.id paling lambat 2 hari kerja sebelum waktu uji.	
		b. mahasiswa: kartu tanda mahasiswa (KTM); c. masyarakat umum: kart Warga Negara Asing (WNA) a. pelajar: kartu pelajar b. mahasiswa: kartu tanda c. masyarakat umum: pasp 4. Lembaga mengirimkan data Adaptif ke pos-el layanan ya pendaftaran kolektif. 5. Pendaftaran dilakukan pada	oaru. k peserta maupun koordinator VI) rat keterangan dari sekolah penduduk (KTP) dan kartu u tanda penduduk (KTP) mahasiswa dan paspor/kitas oor calon peserta uji UKBI ng tertera pada saat laman ukbi.kemdikbud.go.id
2.	Prosedur	Peserta uji, baik pendaftar melakukan pendaft ukbi.kemdi Pendaftar mandiri Peserta uji mengisi data peserta, informasi akun, serta melakukan pengecekan pada bagian pratinjau. Peserta uji melakukan verifikasi akun dengan mengklik tautan verifikasi pada pos-el peserta uji. Peserta uji masuk ke akun uji menggunakan pos-el dan kata sandi yang didaftarkan. Lanjut ke halan	Pendaftar kolektif Penanggung jawab pendaftaran kolektif dari lembaga mengisi data koordinator pendaftaran dan data lembaga. Penanggung jawab pendaftaran kolektif mengunduh templat pendaftaran kolektif. Penanggung jawab pendaftaran kolektif mengisi data peserta uji pada templat pendaftaran kolektif.

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
		Dari halaman sebelumnya		
		+		
		Peserta uji melakukan pembayaran menggunakan nomor akun virtual yang tertera pada dasbor akun uji. Penanggung jawab pendaftaran kolektif mengirimkan data peserta uji ke pos-el layanan UKBI.		
		<u> </u>		
		Penanggung jawab pendaftaran kolektif menerima tagihan biaya layanan dan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan tersebut.		
		+		
		Penanggung jawab pendaftaran kolektif menerima informasi terkait akun uji peserta dan meneruskan informasi tersebut ke peserta uji.		
		▼		
		Peserta uji masuk ke akun uji dengan pos-el dan kata sandi yang didaftarkan serta mengunggah pasfoto dan kartu identitas pada akun uji tersebut.		
		<u> </u>		
		Peserta uji melaksanakan UKBI sesuai dengan jadwal yang dipilih.		
		↓		
		Peserta uji menerima sertifikat digital pada akun uji.		
3.	Jangka waktu penyelesaian	 Paket 1 (skor UKBI dapat langsung diketahui setelah uji selesai). Paket 2 (skor UKBI dapat langsung diketahui setelah penilaian selesai. Penilaian berlangsung maksimal 10 hari kerja). Paket 3 (skor UKBI dapat langsung diketahui setelah penilaian selesai. Penilaian berlangsung maksimal 14 hari kerja). 		
4.	Biaya/tarif	Informasi Tambahan Sertifikat akan terbit pada hari Jumat/Sabtu/Minggu pada pekan yang sama ketika skor UKBI diinformasikan. Tarif layanan UKBI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut perincian biaya layanan UKBI. Warga Negara Indonesia (WNI) 1. Pelajar: Rp0,00 (per orang per ujian) 2. Mahasiswa: Rp100.000,00 (per orang per ujian) 3. Masyarakat umum: Rp300.000,00 (per orang per ujian) Warga Negara Asing (WNA) 1. Pelajar: Rp250.000,00 (per orang per ujian) 2. Mahasiswa: Rp500.000,00 (per orang per ujian) 3. Masyarakat umum: Rp1.000.000,00 (per orang per ujian)		
5.	Produk layanan	Sertifikat UKBI dengan masa berlaku 2 tahun.		
6.	Pengaduan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dengan mencantumkan nama, kode peserta, tanggal uji, dan isi pengaduan melalui SP4N-Lapor pada laman https://kemdikbud.lapor.go.id/		
		Pertanyaan seputar layanan UKBI mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat dapat disampaikan melalui Pos-el: layanan.ukbi@kemdikbud.go.id nomor pesan singkat: 082112297292		